



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : / 311.1/ 2018

TENTANG

TIM PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN, PENGAMATAN, PENELITIAN,  
PEMERIKSAAN, PENINDAKAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN  
PERATURAN DAERAH  
KOTA PARIAMAN SECARA YUSTISIAL

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya menegakan Peraturan Daerah Kota Pariaman dan Peraturan Kepala Daerah serta Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum, guna menciptakan rasa aman, tentram, tertib dan teratur dalam masyarakat maka setiap pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah perlu ditindak dan diproses sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, Pemeriksaan, Penindakan dan Penyelesaian Perkara Pelanggaran Perda dan Keputusan Kepala Daerah lainnya secara Yustisial secara tepat dan berhasil guna perlu dibentuk Tim dan aturan Pelaksanaannya;
- c. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud huruf a, dan b perlu ditetapkan dengan Suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851 );
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat; (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3187);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembara Negara RI Nomor 5094);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Satuan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan fungsi serta tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;

13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Pengadilan Negeri Pariaman Nomor W3.U8/139/KP.08.1/1/2018 pada tanggal 17 Januari 2018 perihal Usulan Nama Hakim dan Panitera untuk menjadi Tim Yustisi Tahun 2018 Kota Pariaman;
  2. Surat dari Kejaksaan Negeri Pariaman Nomor B.151/N.3.13/E/1/2018 pada tanggal 17 Januari 2018 perihal Usulan Nama Jaksa untuk menjadi Tim Yustisi Tahun 2018 Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksanaan kegiatan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, Pemeriksaan, Penindakan dan Penyelesaian Perkara secara Yustisi Tahun 2018 dengan Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Perda melalui sistim Acara Pemeriksaan Cepat dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Dalam Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan oleh Aparat Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terdiri dari Satpol PP, PPNS, Korwas, Jaksa, Panitera dan Hakim Pengadilan Negeri Pariaman;
- KETIGA : Aparat Penegak hukum sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertugas:
1. mencari dan melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian dan pengumpulan data serta informasi Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
  2. menampung dan menerima informasi dari masyarakat atau menerima laporan hasil razia dari aparat dari instansi terkait tentang adanya suatu perbuatan yang melanggar peraturan daerah untuk ditindak lanjuti;
  3. melakukan Pemeriksaan dan Penindakan terhadap tersangka, Penyitaan barang bukti, Pemeriksaan di TKP, Pemeriksaan Saksi dan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

4. menyelesaikan suatu kasus/perkara secara persuasif dan atau Refresif Yustisial, sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan dan menindaklanjuti penyelesaian perkara ke Pengadilan Negeri Pariaman untuk disidangkan (Sidang Tipiring );
5. melaksanakan Persidangan di Pengadilan Negeri Kelas I B atau sidang di tempat sebagaimana yang ditentukan oleh TIM;
6. memberikan Pembinaan secara Komprehensif agar perbuatan yang sama tidak terulang kembali; dan
7. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara tertulis kepada Walikota sesuai dengan hirarki yang telah ditetapkan;

KEEMPAT : Kepada masing-masing aparat penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Pariaman sebagaimana dimaksud Diktum Kedua diberikan honorium/ insentif dengan perincian sebagai berikut:

- |                     |             |
|---------------------|-------------|
| 1. Pengarah         | 350.000/ BA |
| 2. Penanggung Jawab | 300.000/ BA |
| 3. Koordinator      | 250.000/ BA |
| 4. Sekretaris       | 200.000/ BA |
| 5. Hakim            | 325.000/BA  |
| 6. Jaksa            | 200.000/BA  |
| 7. Panitera         | 200.000/BA  |
| 8. Korwas           | 150.000/ BA |
| 9. Penyidik / PPNS  | 300.000/BA  |

KELIMA : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggung jawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Peraturan Yang berlaku.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan Anggaran 2018, Pada DPA Kantor Satuan Polisi Pamong Prajadan Pemadam Kebakaran dalam Kegiatan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan Tindak Pidana Pelanggaran Perda dengan nomor rekening 1.05.1.05.02.16.06.

KETUJUH : Apabila terjadi mutasi pegawai/pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan pengangkatan pejabat/pegawai yang baru tanpa merubah isi Keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 12 Februari 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS. R

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Pariaman
2. Inspektur Inspektorat Kota Pariaman di Pariaman
3. Kepala BKD Kota Pariaman di Pariaman
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Pariaman di Pariaman

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 54/ 311.1/ 2018

TANGGAL : 12 Februari 2018

TENTANG : TIM PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN, PENGAMATAN,  
PENELITIAN, PEMERIKSAAN, PENINDAKAN DAN  
PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN PERDA KOTA  
PARIAMAN SECARA YUSTISIAL

NAMA-NAMA TIM PELAKSANAAN KEGIATAN, PENGAWASAN, PENGAMATAN,  
PENELITIAN, PEMERIKSAAN, PENINDAKAN DAN PENYELESAIAN PERKARA  
PELANGGARAN PERDA KOTA PARIAMAN SECARA YUSTISIAL

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. MUKHLIS RAHMAN, MM	WALIKOTA	PENGARAH
2	Dr. GENIUS UMAR, S.Sos, M.Si	WAKIL WALIKOTA	PENGARAH
3	INDRA SAKTI, SH, MM	SEKDA	PENGARAH
4	HANDRIZAL FITRI, S.STP	KASAT POL PP	PENANGGUNG JAWAB
5	M. ROEM, SH, MM	KABID PPUD	KOORDINATOR
6	YULINESRA, S.Sos, MM	SEKRETARIS	SEKRETARIS
7	PURNOMO WIBOWO, SH, MH	HAKIM	HAKIM
8	SYUFRINALDI, SH	HAKIM	HAKIM
9	INDRA SATRIA PUTRA, SH, MH	PANITERA	PANITERA
10	AFDAL SAPUTRA, SH	KASI PIDUM	JAKSA
11	HENDRI SETIAWAN, SH, MH	JAKSA	JAKSA
12	AKP ILHAM	KASAT RESKRIM	KORWAS PPNS
13	SITTI MAYARSARI HANDAYANI, SH	KASI PENYIDIK/PPNS	PENYIDIK
14	EKI MUSNALDI, SE	PPNS	PENYIDIK
15	YUDI OKTAVIO, S.Sos	PPNS	PENYIDIK

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS. R